Kata Kunci: Batas Administrasi; Desa Totobo; Kabupaten Kolaka; Titik Kartometrik; Kepastian Hukum.

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Totobo

Abstrak:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menetapkan batas wilayah Desa Totobo di Kabupaten Kolaka secara akurat, sah, dan berkepastian hukum dalam rangka tertib administrasi pemerintahan daerah. Berdasarkan ketetapan ini, Desa Totobo memiliki total luas wilayah sebesar 619 Ha. Batas-batas administrasinya meliputi Desa Towua dan Desa Puuroda di sebelah utara; Desa Puubunga, Desa Pesouha, dan Desa Huko-Huko di sebelah timur; Desa Pelambua, Kelurahan Tonggoni, dan Kelurahan Dawi-Dawi di sebelah selatan; serta Teluk Bone di sebelah barat. Garis demarkasi tersebut dipetakan berdasarkan daftar Titik Kartometrik dengan tingkat ketelitian geometri peta sebesar 1:5.000. Penetapan dan penegasan ini merupakan penentuan wilayah secara administratif belaka, sehingga sama sekali tidak mengubah, menghapuskan, atau memengaruhi hak atas tanah, hak ulayat, maupun hak adat masyarakat setempat.